



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 42/Kpts/KPUKab-003.435002/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN AGEN-AGEN SOSIALISASI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum tahun 2014, maka perlu dibentuk agen-agen sosialisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan:

Memperhatikan

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 7 November 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN AGEN-AGEN SOSIALISASI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai agen-agen sosialisasi;
- KEDUA : Agen-agen sosialisasi Kabupaten Padang Pariaman diperuntukkan untuk 3 (tiga) segmen pemilih, yaitu:
1. Agen sosialisasi untuk kalangan pemilih keagamaan;
 2. Agen sosialisasi untuk kalangan pemilih perempuan; dan
 3. Agen sosialisasi untuk kalangan pemilih pemula;
- KETIGA : Agen-agen sosialisasi sebagaimana yang tersebut dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi mengenai tahapan pemilu tahun 2014 di komunitas masing-masing khususnya dan masyarakat pada umumnya;
 2. Mengajak dan memotivasi masyarakat untuk datang ke TPS;
 3. Memberikan pengetahuan kepada pemilih tentang pentingnya menggunakan hak pilih;
 4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya demokrasi, pemilu, dan partisipasi;
 5. Melakukan sosialisasi pengenalan kontestan pemilu tahun 2014;
 6. Memberitahukan tata cara pemberian suara dalam pemilu.
- KEEMPAT : Masa kerja agen-agen sosialisasi terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-076.01.656141/2013 tanggal 5 Desember 2012;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : PARIAMAN
pada tanggal : 7 November 2013

Ketua,

ttd

VIFNER, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,



Darlis

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman

Nomor : 42/Kpts/KPUKab-003.435002/2013

Tanggal : 7 November 2013

Perihal : Pembentukan Agen-Agen Sosialisasi
Kabupaten Padang Pariaman

NO.	SEGMENT	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pemilih Keagamaan	1. Syafrizal Dt. Sati	
		2. Budianto	
		3. Heri Martoni	
		4. Ikwan	
		5. Ariane Marisa	
2	Pemilih Perempuan	1. Sri Rahmawati	
		2. Teti Susanti	
		3. Rini Suarni	
		4. Marlina Eka Putri	
		5. Febriyetti	
3	Pemilih Pemuda	1. Desi Marni	
		2. Gusniati	
		3. Riko Putra	
		4. Zulkifli	
		5. Nanda Eko Putra Halim	

ditetapkan di : PARIAMAN
pada tanggal : 7 November 2013

Ketua,

ttd

VIFNER, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,

